

BAB II

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku secara efektif, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai aturan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan daerah di antaranya yaitu hukum adat yang berlaku bagi orang Indonesia asli, hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, Kitab Undang-Undang Perdata (*Borgerlijk Wetboek* atau BW) yang berlaku bagi orang keturunan Eropa dan Cina dengan beberapa pengecualian, dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Ordonnantie Christen Indonesia* atau HOCI) yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen.¹

a. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah ikatan yang tidak hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga adanya ikatan antara keluarga besar dan masyarakat dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.8, (Bandung: Sumur, 1984), 14-15.

hal ini yang dilibatkan dalam perkawinan tidak hanya suami dan istri namun segenap keluarga dan masyarakat juga mempunyai kepentingan.²

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa nikah berarti “berkumpul” atau “bersetubuh”, sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.³

Adapun Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

c. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW)

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, di mana dalam hal ini Undang-Undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja (Pasal 26 BW). Dalam hal ini, BW melarang melakukan

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Mat*, Cet. 12, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), 55

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 104

⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001), 14.

upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut Undang-Undang.⁵

d. Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.⁶ dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama, mengemukakan:

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetangaan.” Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing.

Menurut Sayuti Tahalib, S.H.⁷ dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.”

e. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Pertama*, (Jakarta: Kenacan, 2013), 72.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8 dan 10

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), 47

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. 51:49)

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30:21).

Selain yang disebutkan di atas, tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemijati, S.H adalah sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

c. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[illegible]

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa hukum sebagai berikut.

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup a)
a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu permohonan diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu permohonan diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa hukum sebagai berikut.

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup a)
a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu permohonan diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu permohonan diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.

- Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa hukum sebagai berikut.
- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup a)
a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu permohonan diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.
 - b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu permohonan diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa hukum sebagai berikut.

- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup a)
a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu permohonan diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.
- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu permohonan diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif Pengadilan Agama.

b. Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Arti dari istilah perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-lasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu.¹³

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.¹⁴

2. Asas-asas Hukum Perceraian

Dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, dengan tujuan mengubah tatanan yang telah ada dengan suatu aturan baru yang akan menjamin cita-cita dari perkawinan melalui asas/prinsip yang dominan, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas sukarela. Tujuan pekawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu, perlu adanya saling membantu dan melengkapi sehingga dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, maka partisipasi dari kedua orang tua diperlukan

¹³ Ibid., 18.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Internusa, 1985), 42.

terutama dalam hal pemberian izin . sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Asas monogami. Kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan ketika hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- d. Asas perceraian dipersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepannya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Karena adanya imbas negatif yang begitu banyak selain pada anak juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- e. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.

- f. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.¹⁵

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut.

- a. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenangan-wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri, sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.¹⁶

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Asas mempersukar perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum...*, 35-36.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.¹⁷

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya, dapat menghindarkan spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.¹⁸

3. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan²⁰

a. Kematian

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum...*, 46.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 152

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

yang berwenang menanganinya.

Bagi orang yang berada di bawah lingkungan perdata Barat, instansi yang berwenang adalah Pengadilan (Buku I titel XVIII Pasal 463 s.d 495 BW). Sedangkan orang Indonesia asli yang tidak tunduk pada BW masih baik instansi yang berwenang maupun peraturan mengaturnya. Oleh karena itu, menimbulkan kesukuan dalam menetapkan atau menentukan mati atau tidaknya

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah perkawinan karena “dinyatakan talak” oleh seorang su

Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa:²⁴

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

c. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian yang dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan.

²³ Ibid., 99

²⁴ Peradilan Agama, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Tanggal 29 Desember 1989.

Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah *cerai gugat*.²⁵

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata²⁶

a. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Ialah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang ahli waris yang sah, keabsahan anak angkat menurut hukum.

b. Putusan *Constitutief*(Pengaturan)

Ialah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang perceraian.

c. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.

d. Putusan *Preparatoire*

Ialah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.

e. Putusan *Interlocutoir*

Ialah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang

²⁵ Ibid.,

²⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2011), 212.

ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang
dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

f. Putusan Insidentil

Ialah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

g. Putusan Provisionil

Ialah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir
 sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil
 menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan
 sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

h. Putusan *Contradictoir*

Ialah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.

- i. Putusan *Verstek* atau *In Absentia*

1) Pengertian

Ialah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa

hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.²⁷ Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).

2) Tujuan *Verstek*

Ialah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

3) Syarat Acara *Verstek*

Penerapan acara *verstek* kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
- Tidak hadir tanpa alasan yang sah

Apabila tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.

c) Tergugat tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR,
hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan

²⁷ Ibid., 216

eksepsi kompetensi, baik absolut berdasarkan Pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan Pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi, kemudian tergugat tidak menghadiri panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*.²⁸

d) Penerapan Acara *Verstek* Tidak Imperatif

Undang-undang mendudukan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.²⁹ Undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan *verstek* terhadap tergugat yang tidak hadir memnuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif, dengan artian hakim bebas menerapkan ataupun tidak tentang ketentuan tersebut.

Sifat penerapan yang fakultatif tersebut diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai berikut: *pertama*, ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), 383-388.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 79.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sbagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.